

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN INFORMASI TREN MEDIA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor KPP Pratama Medan Kota)

Januri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: januri@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan informasi tren media terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota. Responden dalam penelitian ini merupakan staff pemeriksaan dan penagihan. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 34 responden dari 35 kuesioner yang disebar. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dengan menggunakan uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi ($Adjusted R^2$), uji F, dan uji t. Hasil penelitian terbukti bahwa variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan informasi tren media secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial, variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan informasi tren media berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Informasi Tren Media, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Abstract

This study aims to determine the effect of tax audits, tax collection and media trend information on individual taxpayer compliance, the study was conducted at KPP Pratama Medan Kota. The respondents in this study were Inspection and collection staff. The number of respondents in this study are 34 respondents from 35 questionnaires distributed. Based on the results of questionnaire data processing using data quality test, descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing consisting of the determination coefficient ($Adjusted R^2$), F test, and t test. The results prove that the variables of tax audit, tax collection, and media trend information simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance. Partially, the variables of tax audit, tax collection and media trend information have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Media Trend Information, Individual Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya soal penerimaan melainkan agar Wajib Pajak (WP) menjadi patuh akan kewajibannya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11% - 12% atau hanya naik 0,1% saja. Angka ini masih di bawah Filipina sebesar 14%, Malaysia 16%, Thailand 17%, Korea Selatan 25%, Afrika Selatan 27%, dan Brasil 34%. Jauh dibawah rata-rata negara OECD sebesar 34% atau kebutuhan minimal MDGs sebesar 25%. Artinya, ekonomi yang membesar belum diimbangi tingkat pembayaran pajak yang tinggi. Dari jumlah Wajib Pajak juga belum optimal, baru 36.031.972 Wajib Pajak pada 2017, dengan rincian 2.922.712 WP Badan, 6.222.442 WP OP Non Karyawan, dan 26.886.818 WP OP Karyawan. Rincian pembayaran pajak per jenis pajak pada 2017 yaitu Rp.480 triliun berupa PPN, Rp.208 triliun berupa PPh Badan, Rp.117 triliun berupa PPh Pasal 21, Rp.106 triliun berupa PPh final, Rp.50 triliun berupa PPh Migas, Rp. 16,7 triliun berupa PBB P3, Rp.7,8 triliun berupa PPh OP Non Karyawan. Jika menyimak data amnesti pajak sebanyak 965.983 wajib pajak ikut, dengan Rp.4.865 triliun deklarasi harta, Rp.114 triliun uang tebusan, dan Rp. 147 triliun repatriasi dana. Data ini tidak pernah diungkap melalui SPT Wajib Pajak dan baru diungkap ketika ada pengampunan pajak. (Sumber detikfinance.com)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan WP yang dinilai masih minim. Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC) mengatakan rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai. *Tax ratio* kita juga masih rendah, kita di angka 10,8% sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau *tax ratio* nya 12,5% minimal. Sementara *tax ratio* kita 10,8%, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap maklum, ungkapnya. Selain itu dia menilai penerimaan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Indonesia secara rata-rata jauh lebih rendah dengan negara lainnya yang PPh OP nya tinggi. Dia memaparkan data, PPh OP di luar PPh 21 di Indonesia pada 2016 sebesar 0,5% dan 2017 sebesar 0,7% dari total pajak. Capaian ini jauh lebih rendah dari negara lainnya seperti Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9%, sementara Orang Pribadi 16,8%. Belgia penerimaan Orang Pribadi 15,3% dan PPh badan hanya 3% dari PDB. Jadi angkanya bisa dua kali lipat dari penerimaan Badan. (Sumber EkonomiOkezone.com).

Data WP Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar dan lapor di KPP Pratama Medan Kota, sebagai berikut.

Tabel 1.1
 Data Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Keterangan	Jumlah WP (Wajib Pajak)	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah SPT	Target KPP (%)	Terealisasi (%)
2014	Badan	129.706	58.823	33.272	67,50%	56,56%
	OP Karyawan	10.148	4.889	2.413	67,50%	49,36%
	OP Non Karyawan	81.033	39.996	21.957	67,50%	54,90%
		38.525	13.938	8.902	67,50%	63,87%
2015	Badan	137.073	53.048	39.277	67,50%	74,04%
	OP Karyawan	10.751	4.714	2.649	67,50%	56,19%
	OP Non Karyawan	86.621	36.014	27.340	67,50%	75,91%
		39.701	12.320	9.288	67,50%	75,39%

Sumber: KPP Pratama Medan Kota Tahun 2021

Tabel 1.1
 Data Kepatuhan Wajib Pajak - *lanjutan*

Tahun	Keterangan	Jumlah WP (Wajib Pajak)	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah SPT	Target KPP (%)	Terealisasi (%)
2016	Badan	143.657	59.228	42.593	70,00%	71,91%
	OP Karyawan	11.353	4.557	2.745	70,00%	60,24%
	OP Non Karyawan	92.596	42.848	29548	70,00%	68,96%
2017	Badan	39.708	11.823	10.300	70,00%	87,12%
	OP Karyawan	152.076	54.023	42.691	72,50%	79,02%
	OP Non Karyawan	11.957	4.378	2.815	72,50%	64,30%
2018	Badan	98.290	38.585	28.280	72,50%	73,29%
	OP Karyawan	41.829	11.060	11.596	72,50%	104,85%
	OP Non Karyawan	158.434	55.543	43.078	87,00%	77,56%
		12.524	5.136	3.184	87,00%	61,99%
		102.597	39.131	25.998	87,00%	66,44%
		43.313	11.276	13.896	87,00%	123,24%

Sumber KPP Pratama Medan Kota Tahun 2021

Data Pemeriksaan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 1.2 Data Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Pemeriksaan Rutin	Pemeriksaan Khusus	Total	Target KPP (Rp)	Terealisasi (Rp)
2014	74	111	185	23.000.000.000	3.540.221.414
2015	102	129	231	23.000.000.000	8.890.916.411
2016	122	175	297	30.000.000.000	8.080.359.296
2017	150	289	439	71.000.000.000	1.221.851.730
2018	188	360	548	25.000.000.000	5.170.042.636

Sumber KPP Pratama Medan Kota Tahun 2021

Data Penagihan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 1.3 Data Penagihan KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Surat Teguran Terbit	Surat Paksa Terbit	Target KPP Surat Teguran	Target KPP Surat Paksa	Terealisasi Surat Teguran (Rp)	Terealisasi Surat Paksa
2014	1.039	911	550	654	750.328.156	2.902.662.710
2015	3.389	2.698	2.110	1.830	2.152.412.625	6.236.669.002
2016	2.934	1.896	2.630	1.650	3.121.045.255	5.943.616.506
2017	3.359	2.643	3.120	1.999	721.282.836	4.555.741.482
2018	2.853	2.211	2.230	1.770	1.088.794.379	3.248.943.951

Sumber KPP Pratama Medan Kota Tahun 2021

Dalam meningkatkan kepatuhan WP, Kanwil DJP Sumut 1 melakukan sosialisasi dengan *social media*, hal ini dilakukan karena banyak nya masyarakat menggunakan *social media*. *Social media* yang di gunakan Kanwil DJP Sumut 1 antara lain: twitter, youtube, instagram. Dengan aktif nya Kanwil DJP Sumut 1 di *social media* memberikan kemudahan untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah walaupun kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui *e-filling*, dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-billing*, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil), serta Oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar, olahraga bersama, *Car Free Day* dan banyak kegiatan *Outdoor* lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs pajak.go.id, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui *media online* dan media sosial (medsos), ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta WP dan lebih banyak puluhan juta lagi orang pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai WP dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Untuk menjaga agar WP tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan WP dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UUKUP) bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Asri dan Vinola, 2009).

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena WP belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran WP dalam hal membayar pajak. (Mayang Wijoyanti, 2010).

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012).

Sistem pemeriksaan dan penagihan pajak akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika didukung dengan sistem informasi trend media yang baik. Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumut 1, antara lain membangun komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak. Salah satunya melalui acara temu Wajib Pajak. Kegiatan tersebut sekaligus ajang sosialisasi tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filling* (Haniv, Majalah Patriot Insight Pajak, 2012).

Penelitian terdahulu terkait fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Devy Yekti Palupi (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan WP dengan Informasi Tren Media.

2. TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) didefinisikan sebagai berikut: Istilah kepatuhan berarti tindak atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam

perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan

Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 29 dan 31 UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan (pajak.go.id). Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) adalah sebagai berikut: Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh WP, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

Penagihan Pajak

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut: Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (www.pajak.go.id). Menurut Diana Sari (2013:264) tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut: Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.

Informasi Tren Media

Pengertian Informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news*” yang berarti bahwa informasi merupakan sesuatu yang diberitahukan atau disampaikan: kecerdasan, berita. Menurut (Cangara, 2002) media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, televisi.

Hubungan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya kepatuhan WP dari akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan WP.

H₁: Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan kepatuhan WP. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap kepatuhan WP.

H₂: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu tujuan dari Informasi Tren Media adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP, mengingat masih minimnya informasi-informasi perpajakan yang belum diketahui oleh WP. Didalam sistem *self assesment* tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assesment* ini.

Semakin efektif informasi tren media akan dapat menyadarkan WP menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adam Firdaus (2014) tentang tren media pemanfaatan *website* dalam memenuhi kebutuhan informasi, menyimpulkan bahwa, sebagian besar partisipan memaknai latar belakang pencarian informasi lebih dari satu motif saja. Oleh karena itu pencairan informasi tidak lepas dari esensi komunikasi yaitu menerima pesan, namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maka makna dari komunikasi tersebut mengalami pergeseran, menerima pesan melalui media. Pencarian informasi di *website* secara praktis menjadi tren baru dan menggeser tren sebelumnya yang lebih mencari sumber informasi melalui media konvensional seperti televisi, radio, maupun surat kabar. Hal itu dikarenakan menggali informasi di media *website* sangatlah fleksibel yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

H₃: Tren media berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat (asosiatif kausal) yaitu ikatan variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai seksi pemeriksaan pajak 25 orang dan penagihan pajak 10 orang pada Kantor KPP Pratama Medan Kota sebanyak 35 orang.

Tabel 3.1
 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem <i>self assesment</i> yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.	Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak.	Likert
Penagihan Pajak (X2)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.	1. Surat teguran. 2. Surat paksa.	Likert

Tabel 3.1
 Defenisi Operasional Variabel - *lanjutan*

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Informasi Tren Media (X3)	Media adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak.	1. Media. 2. <i>Social media</i> .	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Istilah kepatuhan berarti tindak atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.	1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak	Likert

Model persamaan analisis regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \varepsilon$$

Dimana, Y: kepatuhan Wajib Pajak (WP), α : konstanta, X1: pemeriksaan pajak, X2: penagihan pajak, X3: informasi tren media, β_1 : Koefesien regresi pemeriksaan pajak, β_2 : Koefesien regresi penagihan pajak, β_3 : Koefesien regresi informasi tren media, dan ε : *error term*.

Uji Statistik t

Uji *t-test* merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Alasan penggunaan uji *t-test* karena diasumsikan data akan terdistribusikan normal, karena data yang digunakan secara keseluruhan pada tiap hipotesis dan akan dilihat apakah memiliki nilai rata-rata yang berbeda. (Ghozali, 2013:98) tujuan uji ini untuk mengetahui *t-testfor equality means* tiap pimpinan apakah sama atau berbeda, denganketentuan keputusan, yaitu: jika probabilitas > 0.5 maka H_0 diterima; jika probabilitas < 0.5 maka H_0 ditolak.

Uji Statistik F

Uji F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksiperan auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:98).

Koefesien Determinasi

Koefesien determinasi merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefesien detreminasi berkisar anatar 0 dan 1. Nilai koefesien yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefesien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel variabel bebas (Ghozali, 2013:97).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik t

Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji t, hasil pengujian statistik (Uji Parsial), untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2) dan Informasi Tren Media (X3) terhadap Kepatuhan WP (Y). Dengan membandingkan kriteria pengujian jika *P value* (Sig) < 0,05 maka H_0 ditolak sedangkan, *P value* (Sig) > 0,05 maka H_0 diterima.

Tabel 4.1 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.174	3.523		2.036	.051
	x1	.314	.138	.393	2.276	.030
	x2	.470	.170	.703	2.766	.010
	x3	.684	.284	.595	2.407	.022

a. Dependent Variable: y

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak pada tabel 4.1 dalam kolom *unstandardized coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,314, nilai *standard error* 0,138. Sedangkan dalam kolom *standardized coefficients* memiliki Beta sebesar 0,393. Pada kolom t pemeriksa pajak memiliki nilai 2,276 dan tingkat signifikannya adalah 0,030 menunjukkan nilai signifikan $0,030 < 0,05$ dan nilai dari uji $t = 2,276 < \text{nilai } t \text{ kritis } 3,523$. Dengan demikian, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WP.

Pengaruh Penagihan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak pada tabel 4.1 dalam kolom *Unstandardized Coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,470, nilai *standard error* 0,170. Sedangkan dalam kolom *Standardized Coefficient* memiliki nilai Beta sebesar 0,703. Pada kolom t pengaruh pengetahuan tentang penagihan pajak memiliki nilai 2,766 dan tingkat signifikannya adalah 0,010. Nilai signifikan $0,010 < 0,05$ dan nilai dari uji $t = 2,766 > \text{nilai } t \text{ kritis } 3,523$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan WP.

Pengaruh Informasi Tren Media (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah menunjukkan pada tabel 4.1 pengaruh informasi tren media dalam kolom *Unstandardized Coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,684, nilai *standard error* 0,284. Sedangkan dalam kolom *Standardized Coefficient* memiliki nilai Beta sebesar 0,595. Pada kolom t pengaruh informasi tren media memiliki nilai 2,407 dan tingkat signifikannya adalah 0,022. Nilai signifikan $0,022 < 0,05$ dan nilai dari uji $t = 2,407 > \text{nilai } t \text{ kritis } 3,523$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh informasi tren media terhadap kepatuhan WP.

Uji Statistik F

Uji F dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model cocok sebagai penjelas variabel dependen. Kriteria pengujian jika *P value* (Sig) < 0,05

maka H_0 ditolak sedangkan jika P value (Sig) > 0,05 maka H_0 diterima. Hasil uji F, sebagai berikut.

Tabel 4.2 Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.458	3	11.153	6.354	.002 ^a
	Residual	52.660	30	1.755		
	Total	86.118	33			

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan $< \alpha$ atau $0,002 < 0,05$. Hasil uji pada tabel 4.2 diketahui bahwa nilai dari uji F 6,354 > nilai kritis F 3,33 dan nilai signifikan $0,002 < 0,5$. Dalam hal ini H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan informasi tren media secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP pada Kantor KPP Pratama Medan Kota.

Koefesien Determinasi

Koefesien determinasi (R^2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas (Supranto, 2005:158, Gujarti, 2003:212). Nilai koefesien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai koefesien determinasi R^2 yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefesien determinasi R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variasi variabel bebas. Berikut ini hasil perhitungan koefesien determinasi.

Tabel 4.3 Koefesien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.389	.327	1.32489

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: TotalY1

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,623. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara kepatuhan WP dengan tiga variabel independennya adalah kuat (>0.5). Nilai R Square (koefesien determinasi) adalah 0,389. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,327. Hal ini berarti 32,7% variasi dari peran kepatuhan WP dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan informasi tren media. Sedangkan sisanya ($100\% - 32,7\% = 67,3\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel.

Pembahasan

Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Pemeriksaan pajak (X1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap peran kepatuhan WP, artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak turut meningkatkan peran kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai KPP maka kepatuhan WP juga akan semakin meningkat. Kegiatan pemeriksaan dibidang perpajakan yang termasuk dalam fungsi pengawasan didasarkan agar WP tetap patuh dan berada pada koridor peraturan perpajakan. Melihat sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara langsung (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dan sistem pungutan secara *self assessment* maka secara alamiah banyak WP yang berusaha untuk menghindar bahkan berusaha mengelak ataupun menyelundupkan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU Perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Alven Gelar Adytia (2015) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Kepatuhan WP.

Hubungan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap peran kepatuhan WP. Penagihan pajak (X2) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen penagihan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap peran kepatuhan WP, artinya setiap kenaikan penagihan pajak turut meningkatkan peran kepatuhan WP.

Hal ini berarti semakin baik sistem penagihan pajak yang dilakukan oleh pegawai KPP maka kepatuhan WP juga akan semakin meningkat. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknik pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada WP selalu pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak tetapi juga ditentukan bagaimana sistem penagihan pajak telah efektif dilakukan oleh pegawai KPP. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Icha Fajriana (2016) menyatakan bahwa Penagihan pajak aktif tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Devy Yekti Palupi (2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Hubungan Informasi Tren Media terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) Informasi tren media memiliki pengaruh signifikan terhadap peran kepatuhan WP. Informasi tren media (X3) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel informasi tren media mempunyai pengaruh positif terhadap peran kepatuhan WP, artinya setiap kenaikan informasi tren media turut meningkatkan peran kepatuhan WP. Hal ini berarti semakin baik dalam penerapan informasi tren media semakin tinggi tingkat kepatuhan WP. Salah satu tujuan dari informasi tren media adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP, mengingat masih minimnya informasi-informasi perpajakan yang belum diketahui oleh WP. Semakin efektif informasi tren media akan dapat menyadarkan WP menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Devy Yekti Palupi (2017) yang menyatakan bahwa Informasi tren media memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil pengujian parsial dari variabel pemeriksaan pajak, nilai probabilitas pemeriksaan pajak lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak dengan variabel kepatuhan WP.
2. Hasil pengujian parsial dari variabel penagihan pajak, nilai probabilitas penagihan pajak lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien variabel penagihan pajak positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara penagihan pajak dengan variabel kepatuhan WP.
3. Hasil pengujian parsial dari variabel informasi tren media, nilai probabilitas informasi tren media lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien variabel informasi tren media positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara Informasi tren media dengan variabel kepatuhan WP.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (bersama-sama), nilai probabilitas lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, pengaihan pajak dan informasi tren media bersama-sama memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan WP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytia Alven Gelar (2015), "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)". Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Anggraeni Grendis (2017), "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Sukabumi)". Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
- B. Ilyas Wirawan, Suhartono Rudy (2012), *Hukum Pajak Material* (edisi 2), Jakarta: Salemba Humanika.
- Detik (2018), "Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih Rendah".
<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah>. Diakses 16 Januari 2019.
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2018), "Pengertian Pajak".
<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. Diakses 18 Desember 2018.
- Fajriana Icha (2016), "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPH Pasal 29 (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kayu Agung)". Jurnal Ilmiah. Palembang: STIE MDP
- Ghozali dan Ikhsan (2006). *Metodologi Penelitian*. Madju. Medan.
- Ghozali dan Imam, 2012, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gusdanela (2014), "Pengertian Media Menurut Para Ahli".
<http://gusdanela.blogspot.com/2014/02/pengertian-media-menurut-beberapa-ahli.html?m=1>. Diakses 16 Januari 2019.
- Juliandi Azuar, Irfan, Saprinal Manurung, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Edisi Kedua*, UMSU Press, Medan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013), *Peraturan Undang-Undang Pasal 29 dan 31 Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pemeriksaan Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013), *Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

- Okezone (2018), “Kepatuhan Pajak RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum”. <https://economy.okezone.com/amp/2018/03/14/20/1872681/kepatuhan-pajak-ri-masih-rendah-pembangunan-harap-maklum>. Diakses 16 Januari 2019
- Oktaviani Lia (2016), “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode 2011-2014)”. Jurnal. Majalaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
- Palupi Devy Yekti, Herianti Eva (2017), “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)”. Jurnal. Jakarta: Jurnal Infestasi Vol 13 No. 1 Juni 2017 Hal. 285-296.
- Rahayu Siti Kurnia (2017), *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu Siti Kurnia (2013), *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rumengan, Jemmy, (2013). *Metodologi Penelitian*. Cita Pustaka Media Peritis. Medan.
- Suandy Erly (2018), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan Thomas (2017), *Perpajakan Indoensia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta: Indeks.
- Sari Diana (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama.